

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Kecamatan Karang Penang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, yang merupakan Kecamatan baru setelah adanya pemekaran wilayah, berjarak sekitar 28 Kilometer dari ibu kota kabupaten Sampang ke arah timur laut. Pusat pemerintahannya berada di desa Karang Penang Onjur. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Di samping sektor pertanian tanaman pangan dan palawija serta perkebunan, Kecamatan Karang Penang juga menghasilkan berbagai jenis hewan ternak.

Gambaran kondisi fisik alam Karang Penang adalah sebagai berikut :

1. Kemiringan lahannya relatif datar yaitu antara 2-1%
2. Wilayah perencanaan terletak 61 m dari permukaan laut (DPL)
3. Struktur geologinya terbentuk dari tanah bertekstur *Pliocene sedimentary Facies*. sedangkan jenis tanah dominan adalah Mediteran Merah dan *Litisol*

Kota Karang Penang merupakan wilayah daratan dengan sebagian besar tanahnya merupakan lahan kritis. Dilalui oleh sungai Bunlanwen. Sumber airnya banyak mengandalkan sumur yang dimiliki oleh penduduknya.

Adapun monografi Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, sebagai berikut:

1. Nama Kecamatan : Karang Penang
2. Nomor Kode Pos : 69254
3. Kabupaten/Kota : Sampang
4. Provinsi : Jawa Timur
5. Desa/kelurahan
  - a. Blu Uran :Luas Wilayah 16,21 Km<sup>2</sup>
  - b. Bulmatet :Luas Wilayah 7,50 Km<sup>2</sup>
  - c. Gunung Kesan :Luas Wilayah 17,93 Km<sup>2</sup>
  - d. Karang Penang Oloh :Luas Wilayah 13,68 Km<sup>2</sup>
  - e. Karang Penang Onjur :Luas Wilayah 6,30 Km<sup>2</sup>
  - f. Poreh :Luas Wilayah 7,84 Km<sup>2</sup>
  - g. Tlambah :Luas Wilayah 14,79 Km<sup>2</sup>
6. Batas Wilayah
  - a. Sebelah Utara : Kecamatan Sokobanah
  - b. Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan
  - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Omben
  - d. Sebelah Barat : Kecamatan Robatal
7. Jumlah Penduduk  
Karang Penang : 67.549 (penduduk populasi)

Saat ini pola penggunaan ruang Kecamatan Karang Penang terdiri dari empat komponen pokok. Jenis dan pola sebarannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 1. Kawasan Perdagangan

Aglomerasi kegiatan perdagangan di kecamatan Karang Penang berada di sepanjang jalan utama (status jalan kabupaten) terutama di sekitar wilayah pasar dan perempatan jalan yang menuju ke kecamatan Omben dan pusat kota Sampang.

### 2. Kawasan Pemerintahan

Bangunan pemerintahan di kecamatan Karang Penang beraglomerasi di sepanjang jalan yang menuju ke Kecamatan omben dan yang menuju ke kecamatan Robatal. Perkantoran tersebut antara lain : Puskesmas, PLN, Receiver Telkom Kantor polisi.

### 3. Kawasan Perumahan

Kelompok perumahan di kecamatan Karang Penang tersebar merata pada 7(tujuh) desa, namun secara pertumbuhan pemusatan perumahan cenderung berada pada dua desa yaitu desa Karang Penang Onjur dan Karang Penang Oloh. Pola Perkembangan kawasan perumahan di kecamatan Karang Penang terdiri dari dua tipe yaitu tipe perkembangan perumahan pedesaan dan perkotaan, dimana perkembangan saat ini cenderung mengikuti jaringan jalan yang ada. Sedangkan pola tata tapaknya selain mengikuti pola jalan yang ada (pola linear) juga berkelompok-kelompok membentuk pola cluster. Pola cluster ini merupakan pola pedesaan yaitu beberapa hunian membentuk halaman sendiri secara bersama (tipologi Tanen/Tanean Lanjheng).

### 4. Kawasan Pertanian dan perkebunan

Bagian utara kecamatan Karang Penang dikenal sebagai kawasan yang cukup subur dan potensial untuk pengembangan budidaya perkebunan dan

komoditas pertanian. Profil potensi pertanian, perkebunan dan ladang produksi dapat dilihat pada kinerja produksi hasil-hasil pertanian dan tanaman unggulan lain seperti palawija, tembakau, dan lain sebagainya.

## **B. PAPARAN DATA**

Pada bab ini peneliti dapat memaparkan data-data yang memuat uraian tentang data yang diperoleh di lokasi penelitian. Uraiannya disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara maupun observasi secara deskriptif berkenaan dengan tinjauan *maqhasid al-syari'ah* dalam pelaksanaan *kabin tangkep*, di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

### **1. Pelaksanaan *Kabin Tangkep* Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang**

Berkenaan dengan pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, peneliti akan mendeskripsikan Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan beberapa informan. Berikut hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Sadahri salah satu masyarakat di Kecamatan Karang Penang:

“Arti pernikahan secara umum menurut saya yaitu untuk membina rumah tangga, kesejahteraan, dapat saling membagi suka duka, saling menyayangi antara satu sama lain, dan banyak lagi yang lainnya, ya intinya untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.. Pernikahan *kabin tangkep* juga mempunyai tujuan yang sama dengan pernikahan yang bukan *kabin tangkep*. Meskipun ada perbedaan pada pelaksanaan pernikahan *kabin tangkep* dengan pernikahan biasa. Pernikahan biasa terjadi karena saling suka tidak ada unsur keterpaksaan, sedangkan pernikahan *kabin tangkep* bisa diartikan sebagai pernikahan paksa, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan tetap

dinikahkan meskipun mereka membrontak seperti apa saja tetap saja dinikahkan.”<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Sadahri bahwa tujuan pernikahan *kabin tangkep* dengan pernikahan yang bukan *kabin tangkep* itu sama, yang membedakannya adalah pada pelaksanaan *kabin tangkep* dilakukan karena keterpaksaan.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Bapak Muwafiq juga ikut dalam penangkapan, ia memaparkan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan perkawinan seperti ini pernikahan dilakukan beberapa hari setelah penangkapan. Dalam jarak antara penangkapan dan pernikahan ini digunakan untuk mendatangkan orang tua masing-masing ke Desa tempat penangkapan untuk dimintai persetujuannya. Untuk memantapkan hati pelaku dalam melaksanakan pernikahan, pelaku terlebih dahulu di nasihati bahwa pernikahan dilakukan agar terhindar dari fitnah, tidak dosa saat berduaan, tidak menjadi pembicaraan buruk orang lain. Bahkan jika sudah menikah meskipun hamil sekalipun tidak ada orang yang berbicara buruk tentangnya. Pada saat mereka dinikahkan saya ada disana, yang menikahkan mudin Desa Tlambah orang Karang Penang atas izin bapaknya, mereka dinikahkan lengkap dengan saksi-saksinya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pernikahan tidak dilakukan pada saat penangkapan. Akan tetapi, dilakukan setelah beberapa hari setelah penangkapan. Pendapat yang sama kembali dipaparkan oleh Bapak Sadahri, pemaparannya sebagai berikut:

“Pernikahan ini pelaku *kabin tangkep* tidak langsung dinikahkan pada saat itu juga (saat penangkapan), akan tetapi mereka dinikahkan keesokan harinya. Mereka tidak dinikahkan langsung pada saat penangkapan karena masyarakat memberi waktu kepada pelaku untuk mengabari orang tuanya. Meskipun mereka tidak langsung di nikahkan mereka diamankan oleh masyarakat untuk tetap tidak meninggalkan desa ini agar mereka tidak kabur. Keduanya di tempatkan di dua tempat berbeda(rumah warga)”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Sadahri masyarakat yang ikut dalam penangkapan (8 April 2020)

<sup>2</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Muwafiq masyarakat yang ikut dalam penangkapan (20 April 2020)

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Sadahri masyarakat yang ikut dalam penangkapan (8 April 2020)

Hasil pemaparan di atas menjelaskan bahwa pernikahan dilaksanakan bukan pada hari penangkapan, melainkan di hari lain. Perbedaan kedua kasus *kabin tangkep* ini, yang pertama pernikahan dilangsungkan beberapa hari setelah penangkapan, sedangkan yang kedua pernikahan dilaksanakan pada keeseokan harinya.

Kembali wawancara dilakukan kepada Bapak Muwafiq yang ikut dalam penangkapan di Kecamatan Karang Penang mengenai tujuan *kabin tangkep*, pernyataannya sebagai berikut:

“Menurut saya tujuan dilaksanakannya *kabin tangkep* ini dilakukan agar saat mereka berdua tidak dosa, tujuan utamanya bukan untuk tinggal bersama layaknya suami istri pada umumnya karena pada usianya yang masih sangat muda dan masih sama-sama sekolah, yang perempuan SMP dan yang laki-laki SMA. Tujuannya hanya itu agar tidak dosa, tidak haram, kalau bukan suami istri mau boncengan tetap haram. Mau boncengan ke sekolah berdua jadinya tidak dosa kan sudah dinikahkan, sudah menjadi istri yang sah bagi Allah SWT. Hanya saja pernikahan dilakukan secara sirri, tidak dilaksanakan KUA karena usianya yang masih muda”.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Muwafiq tujuan dilaksanakannya *kabin tangkep* supaya tidak khawatir dengan dosa lagi saat berdua, tetapi mereka dinikahkan secara sirri karena usia mereka yang masih tergolong muda dan masih menjadi siswa.

Wawancara masih dilakukan kepada Bapak Muwafiq, pernyataannya sebagai berikut:

“Memang *kabin tangkep* ini semuanya dinikahkan secara sirri, agar pernikahan bisa segera dilaksanakan. Tetapi, *kabin tangkep* yang terjadi di Desa ini setelah pernikahan sirri selesai, mungkin mereka mengajukan pernikahannya ke Negara, karena saya dengar setelah 3 tahun mereka menikah si Istri mengajukan cerai ke pengadilan. Kan kalau secara sirri pihak Istri tidak bisa meminta cerai duluan kepada suaminya”<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Muwafiq masyarakat yang ikut dalam penangkapan (20 April 2020)

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Muwafiq masyarakat yang ikut dalam penangkapan (20 April 2020)

Menurut Bapak Muwafiq semua *kabin tangkep* dilaksanakan secara sirri, tetapi yang terjadi di Desanya setelah pernikahan sirri selesai keduanya mengajukan pernikahannya menjadi sah secara negara.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Bapak Jumla pemberi informasi pelaku *kabin tangkep* di salah satu Desa di Kecamatan Karang Penang:

“Pada saat saya mau ke warung melewati rumah yang tidak dihuni yang di sebelahnya merupakan tempat sepi tidak ada orang sama sekali, saya melihat dua orang laki-laki dan perempuan ada di tempat itu. Karena saya takut sesuatu yang tidak baik terjadi, dan akan mencemari nama Desa, Saya berfikir kalau mereka tidak mau melakukan hal yang tidak baik, mereka tidak mungkin bertemu di tempat-tempat sepi. Saya melanjutkan perjalanan saya bukan berniat untuk beli-beli, tetapi berniat untuk memberi tahu orang lain terhadap apa yang saya lihat. Disaat itu juga mereka ditangkap”.<sup>6</sup>

Menurut Bapak Jumla mereka ditangkap karena berduaan yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang tidak baik dan akan mencemari nama baik Desa.

Pada kasus *kabin tangkep* yang berbeda wawancara saya lakukan kepada Bapak Kholis yang ikut menyaksikan pernikahan kasus *kabin tangkep* di Desa yang berbeda di Kecamatan Karang Penang:

“Menurut cerita apa yang saya dengar, mereka ditangkap karena sebelumnya beredar foto mereka berdua disalah satu media sosial. Foto-foto itupun sampai kepada pengurus/guru di sekolahannya, kemudian mereka dipanggil dan ditanyakan tentang foto-foto yang beredar. Menurut pengakuan mereka, mereka tidak melakukan apa-apa hanya sekedar foto-foto saja. Tetapi karena mungkin berita tersebut takut tersebar dan menjadi fitnah, maka mereka dinikahkan dikantor sekolahnya”.<sup>7</sup>

Pada kasus *kabin tangkep* sesuai keterangan di atas bahwa mereka dinikahkan setelah beredarnya foto-foto berdua mereka.

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Jumla pemberi informasi pelaku *kabin tangkep* (8 April 2020)

<sup>7</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Kholis saksi pernikahan (20 April 2020)

Kembali wawancara peneliti lakukan kepada Bapak Kholis, pemaparannya sebagai berikut:

“Yang terlibat dalam pernikahan ini yaitu teman-temannya, mutin, saksi-saksi, orang tua masing-masing pelaku bahkan yang memasrahkan sudah orang tuanya sendiri. Pernikahan ini dilaksanakan sudah sesuai dengan rukun syarat nikah menurut Islam, dan sudah sama-sama mau, berangkat sekolah bareng meskipun awalnya karena paksaan, ya tidak tahunya setelah tiga tahun yang perempuan meminta cerai”.<sup>8</sup>

Menurut pemaparannya pernikahan yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah

Mengenai perbedaan pernikahan *kabin tangkep* dengan pernikahan bukan *kabin tangkep* Bapak Muwafiq salah satu masyarakat yang ikut dalam penangkapan memaparkan sebagai berikut:

“Dalam pernikahan *kabin tangkep* ini ada perbedaannya dengan pernikahan yang bukan *kabin tangkep*, yang membedakannya yaitu pernikahan pada umumnya selalu diawali dengan pertunangan terlebih dahulu. Sedangkan pernikahan pada *kabin tangkep* ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pertunangan, dan tanpa ada perayaan pernikahan”<sup>9</sup>

Menurut Bapak Muwafiq, perbedaan pernikahan *kabin tangkep* dengan pernikahan yang bukan *kabin tangkep* pada pertunangan. *kabin tangkep* dilakukan tanpa pertunangan dan perayaan pernikahan, sedangkan pernikahan yang bukan *kabin tangkep* biasanya sebelumnya ada pertunangan dan resepsi saat pernikahan.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Jumla pemberi informasi pelaku *kabin tangkep* di salah satu Desa di Kecamatan Karang penang:

“Pernikahan kawin tangkap dilakukan tanpa adanya pertunangan terlebih dahulu, hanya saja perkawinan tetap dihadiri oleh orang tua pelaku *kabin tangkep*. Pada saat penangkapan pelaku di minta menghubungi orang tua masing-masing, memberi kabar bahwa dirinya ditangkap dan orang tua

---

<sup>8</sup> Ibid,

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Muwafiq masyarakat yang ikut dalam penangkapan (20 April 2020)



diminta untuk datang langsung ke lokasi penangkapan. Keduanya tetap dipaksa untuk menikah meskipun keduanya belum siap dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi. Maka, dengan terpaksa pelaku mau untuk dinikahkan. Dengan ancaman itu kan mereka jadi takut dan mau untuk dinikahkan.”<sup>10</sup>

Bapak Jumla pemberi informasi bahwa pernikahan *kabin tangkep* dilakukan tanpa ada pertunangan. Keduanya dipaksa menikah dengan ancaman akan dilaporkan ke Polisi jika tidak mau.

Wawancara selanjutnya saya lakukan kepada pihak keluarga (orang tua) dari salah satu pasangan suami istri *kabin tangkep* pemaparannya sebagai berikut:

“Saya selaku orang tuanya merasa malu dengan kejadian ini, tapi bagaimanapun yang namanya anak tetaplah anak, saya tetaplah sayang. Pernikahan ini bisa dibilang terpaksa iya, seandainya saya dikasih waktu lebih lama mungkin pernikahan ini akan dilaksanakan lebih baik dengan direncanakan terlebih dahulu. Tetapi ini sudah permintaan dari masyarakat dan anak saya memang salah dan mungkin ini yang terbaik ya sudah mereka dinikahkan”<sup>11</sup>.

MN selaku Orang tua pasangan *kabin tangkep* memaparkan bahwa dalam kejadian *kabin tangkep* ia merasa malu, namun ia tetaplah anaknya. Pernikahan ini bisa dibilang terpaksa, mungkin jika ia diberi waktu untuk berfikir pernikahan akan terlaksana lebih baik, tetapi karena itu sudah atas permintaan masyarakat mereka langsung dinikahkan.

Wawancara kembali saya lakukan kepada pihak keluarga (orang tua) salah satu pasangan *kabin tangkep* berikut pemaparannya:

“seandainya bisa saya tidak mau menikahkan anak saya seperti ini, mungkin ini sudah menjadi takdir anak saya menikah dalam keadaan terpaksa, saya kira pernikahan ini akan langgeng karena meskipun menikah dalam keadaan yang seperti ini pada awal-awal pernikahan terlihat harmonis tetapi nyatanya di tengah-tengah pernikahan malah bercerai, tapi yang meminta cerai bukan anak saya tetapi istrinya. Ya

---

<sup>10</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Jumla pemberi informasi pelaku *kabin tangkep* (8 April 2020)

<sup>11</sup> Wawancara Melalui Telepon dengan MN selaku orang tua pasangan *kabin tangkep* Minggu, 6 September 2020

“mungkin perceraian ini terjadi karena pernikahan ini dari awal memang karena paksaan dan berakhir perceraian untungnya belum mempunyai anak.”<sup>12</sup>

AH selaku orang tua pasangan *kabin tangkep* memaparkan bahwa jika ia bisa memilih tidak akan menikahkan anaknya seperti itu tetapi sudah menjadi takdir anaknya, ia mengira pernikahannya akan langgeng melihat pada awal pernikahan tampak harmonis tetapi ditengah pernikahan terjadi perceraian. Mungkin perceraian itu terjadi karena awal pernikahan dilakukan dengan paksaan yang untungnya belum mempunyai keturunan.

Berbeda dengan pemaparan AH, MH juga selaku orang tua pasangan *kabin tangkep* memaparkan sebagai berikut:

“pernikahan ini kan sudah Allah tentukan, pernikahan anak saya berjalan seperti itu, ya mau diapakan lagi. Pada awalnya saya merasa kasihan terhadap anak saya tetapi saya fikir pernikahan ini juga baik untuk anak saya, dan alhamdulillah pernikahannya sampai sekarang baik-baik saja, hubungan saya dengan menantu dan juga keluarganya terjalin dengan baik.”<sup>13</sup>

MH selaku orang tua pasangan *kabin tangkep* memaparkan bahwa tentang pernikahan Allah yang sudah menentukan. Awal pernikahan ia merasa kasihan terhadap anaknya akan tetapi ia berfikir bahwa pernikahannya ini juga baik untuk anaknya, ia bersyukur pernikahan anaknya sampai sekarang baik-baik saja bahkan hubungan ia dengan istri anaknya dan keluarganya terjalin dengan baik.

Wawancara selanjutnya saya lakukan kepada pasangan *kabin tangkep* berikut pemaparannya:

---

<sup>12</sup> Wawancara Melalui Telepon dengan AH selaku orang tua pasangan *kabin tangkep*. Minggu, 6 September 2020

<sup>13</sup> Wawancara Melalui Telepon dengan MH selaku orang tua pasangan *kabin tangkep* Minggu, 6 September 2020

“kalau dibilang siap untuk menikah waktu itu jujur saya belum siap, yang namanya pacaran juga hampir semua orang pacaran belum kefikiran menikah tetapi karena kami sudah dipaksa, kami tidak bisa melawan”<sup>14</sup>.

UN selaku salah satu mantan Istri pasangan *kabin tangkep* memaparkan bahwa ia belum siap untuk menikah, ia hanya pacaran masih belum kefikiran untuk menikah. Ia menikah karena paksaan tanpa perlawanan.

Wawancara kembali saya lakukan kepada salah satu pasangan *kabin tangkep*, berikut pemaparannya:

“Waktu itu saya belum berfikir untuk menikah, namanya juga remaja cuma main-main tetapi saya serius dengan istri sekarang, saya berniat menikahi dia tetapi bukan pada waktu itu karena usia saya yang tergolong masih anak-anak, saya mau menikah dengan dia setelah saya dan istri saya sudah sama-sama lulus sekolah. Malah masyarakat menangkap saya, mau tidak mau harus saya ikuti permintaan masyarakat dan alhamdulillah sampai sekarang saya merasa bahagia dan sudah mempunyai dua anak”<sup>15</sup>.

RK selaku salah satu pasangan *kabin tangkep* memaparkan bahwa pada saat itu ia belum berfikir untuk menikah, ia berfikir untuk menikah setelah ia dan istri sekarang sudah sama-sama lulus sekolah. Tetapi karena masyarakat meminta untuk menikah maka ia ikuti dan ia bersyukur dengan pernikahannya yang sekarang ia tetap bahagia dan sudah mempunyai dua anak.

## **2. Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Tentang *Kabin Tangkep* Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang**

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan Lora Amin selaku tokoh agama di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang beliau menuturkan bahwa:

“*Kabin tangkep* perlu dilaksanakan apabila ada salah seseorang berbuat hal yang sama atau serupa seperti berduaan di tempat-tempat sepi untuk

---

<sup>14</sup> Wawancara Melalui Telepon dengan UN selaku pasangan *kabin tangkep* Minggu, 6 September 2020

<sup>15</sup> Wawancara Melalui Telepon dengan RK selaku pasangan *kabin tangkep* Minggu, 6 September 2020

kebaikan bersama, terhindar dari fitnah, tidak selalu berbuat dosa dengan lawan jenis, tidak terjadi perzinahan, dan juga agar nama baik desa tetap terjaga. Pernikahan ini baik dilakukan karena apabila mereka sudah dinikahkan tidak ada lagi kekhawatiran akan hal itu terjadi, karena sudah sah, boleh melakukan apapun sesuka hatinya”.<sup>16</sup>

Sesuai pemaparan Lora Amin diatas bahwa *kabin tangkep* dilakukan untuk kebaikan bersama, agar tidak terjadi fitnah, perzinahan, berbuat dosa dengan lawan jenis dan menjaga nama baik Desa. Pernikahan ini baik dilakukan agar tidak lagi ada kekhawatiran hal yang tidak baik terjadi.

Wawancara dilakukan masih kepada orang yang sama, pemaparannya sebagai berikut:

“Ya ini justru karena siap sama siap, makanya sebelum orang tuanya didatangkan, orang tuanya juga siap. Maka dari itu saat sekarang sudah terjadi perceraian, kadang saya bertanya dulu kenapa mau?, orang tuanya juga mau saat dinikahkan tetapi sekarang malah mau cerai setelah tiga tahun berumah tangga. Jadi, pernikahan *kabin tangkep* ini tidak ada unsur dosa karena kan sebelum dinikahkan pelaku *kabin tangkep* sudah diberi pencerahan. Nomer satu nak, agar terhindar dari fitnah sebab siswa-siswa yang lain sudah tahu kalau kamu sudah menjadi suaminya, yang kedua agar tidak dosa, mau boncengan berdua kemana saja tidak dosa”.<sup>17</sup>

Menurut penyampaian Lora Amin di atas bahwa pernikahan yang dilakukan secara paksa hukumnya tidak dosa dengan sebab agar terhindar dari dosa saat sedang berduaan. Awal dari keterpaksaan mereka menikah sudah ada kesiapan baik dari pelaku maupun orang tua. Jadi pernikahan itu dilaksanakan baik untuk kehidupan mereka selanjutnya agar terhindar zina dan fitnah.

Lora Amin juga memaparkan mengenai perlunya *kabin tangkep* dilakukan sebagai berikut:

“*kabin tangkep* ini perlu dilaksanakan jika terjadi hal yang sama lagi. Maksudnya untuk terhindar dari zina dan tidak tersebar fitnah karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan artinya jika sudah terjadi fitnah akan

---

<sup>16</sup> Wawancara langsung dengan Lora Amin selaku Tokoh Agama (20 April 2020)

<sup>17</sup> Wawancara langsung dengan Lora Amin selaku Tokoh Agama (20 April 2020)

menjadi dosa bagi banyak orang, maka harus dinikahkan. Setelah dinikahkan sudah tidak ada lagi orang yang awalnya membicarakan buruk tentang mereka, karena sudah menjadi suami istri”.<sup>18</sup>

Menurut pemaparan Lora Amin *kabin tangkep* perlu dilakukan agar tidak timbul fitnah dan juga zina.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ustad Muhari selaku tokoh agama di Kecamatan Karang Penang

“Menurut saya *kabin tangkep* sangat wajar dilakukan karena apabila tidak dilakukan pernikahan *kabin tangkep* ini untuk kedepannya akan ada kasus semacam ini lagi dan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Ketika sudah terjadi banyak kasus semacam ini lagi dan banyak perzinahan kemudian hanya dibiarkan begitu saja/tidak dinikahkan, maka akan menjadi dosa satu kampung. Maka dari itu, di Desa ini harus dilakukan penangkapan dan dinikahkan jika di kalangan remaja ketemuan ditempat-tempat sepi”.<sup>19</sup>

Menurutnya *kabin tangkep* dilakukan agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama bahkan sampai ke perzinahan. Karena jika suatu kampung sudah banyak perzinahan tanpa ada yang menghalang-halangi dosanya akan ditanggung satu kampung. Maka dari itu mereka ditangkap dan dinikahkan.

Kembali wawancara dilakukan kepada Lora Amin selaku tokoh Agama memaparkan sebagai berikut:

“Usaha yang dapat dilakukan agar tidak kembali lagi terjadi hal sama, yaitu mereka dinikahkan, gurur-guru dapat memberi penjelasan kepada murid yang lain agar tidak meniru, jika kalian melakukan hal sama seperti yang dilakukan teman lainnya maka kalian juga pasti akan dinikahkan”.<sup>20</sup>

Menurut pemaparan diatas yang dapat dilakukan agar tidak terjadi hal yang sama kembali agar guru-guru menghimbau para murid untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti yang telah dilakukan pelaku *kabin tangkep* agar mereka tidak mengalami pernikahan secara paksa juga.

---

<sup>18</sup> Ibid,

<sup>19</sup> Wawancara langsung dengan Ustad Muhari selaku Tokoh Agama (08 April 2020)

<sup>20</sup> Wawancara langsung dengan Lora Amin selaku Tokoh Agama (20 April 2020)

Wawancara selanjutnya Bapak Nito selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Karang Penang memaparkan sebagai berikut:

“ya ada masyarakat yang membawa laki-laki dan perempuan dan diminta untuk menikahkan, ya di nikahkan dengan sebab yang jelas yang diberi tahu oleh masyarakat. Yang penting pernikahan itu dilaksanakan mengikuti aturan Islam, termasuk dalam syarat dan rukunnya sudah terpenuhi”<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas Bapak Nito selaku tokoh Masyarakat mau untuk menikahkan dengan alasan yang jelas dan pernikahan dilakukan sudah sesuai hukum Islam mengenai syarat dan rukun pernikahan.

Wawancara kembali dilakukan kepada Bapak Nito, sebagai berikut:

“Menikahkan seseorang secara terpaksa memang tidak baik, tetapi dari pada ia berbuat dosa, berbuat maksiat lebih baik kan mereka dinikahkan saja. Jadi menurut saya, mereka dinikahkan malah bagus sebagai efek jera dan juga agar menjadi contoh yang tak pantas ditiru”<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan Bapak Nito bahwa menikahkan seseorang secara paksa memang tidak baik, akan tetapi dari pada mereka melakukan maksiat pernikahan bagi mereka lebih baik.

### **C. TEMUAN PENELITIAN**

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang di dapat dari wawancara dan observasi/pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan *Kabin Tangkep* Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang**

- a. Pernikahan *kabin tangkep* dianggap sama dengan kawin paksa, artinya mau tidak mau tetap akan dinikahkan.

---

<sup>21</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Nito selaku Tokoh Masyarakat (8 April 2020)

<sup>22</sup> Ibid,

- b. Pernikahan pada *kabin tangkep* dilaksanakan setelah beberapa hari setelah penangkapan.
- c. Sebelum pernikahan dilakukan pasangan *kabin tangkep* terlebih dahulu dinasihati untuk memantapkan hati keduanya.
- d. Sebelum pelaksanaan pernikahan pelaku *kabin tangkep* diamankan terlebih dahulu agar tidak meninggalkan Desa sebagai tempat kejadian.
- e. Pada usia yang masih muda *kabin tangkep* dilakukan bukan lantas agar tinggal bersama layaknya suami istri pada umumnya. Tujuan *kabin tangkep* pada anak yang masih usia dini hanya karena agar keduanya sama-sama tidak dosa saat berduaan dan timbul fitnah.
- f. Pernikahan *kabin tangkep* dilakukan secara sirri, tetapi ada satu setelah pernikahan sirrinya kemudian di sahkan secara Negara dapat dibuktikan dari gugatan cerai dari pengadilan
- g. Pada kedua kasus *kabin tangkep* terdapat perbedaan alasan mengapa mereka dinikahkan. Pertama, tersebar foto-foto berduaan lain jenis di media sosial. Kedua, berduaan di tempat yang jauh dari keramaian.
- h. Pernikahan *kabin tangkep* dilakukan mengikuti ketentuan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.
- i. Pada pernikahan *kabin tangkep* tidak ada pertunangan dan perayaan pernikahan.
- j. Pernikahan *kabin tangkep* bisa dianggap terpaksa tetapi adanya pernikahan itu pasangan *kabin tangkep* sadar bahwa yang dilakukan adalah salah

- k. Ada beberapa pasangan *kabin tangkep* yang berakhir pada perceraian tetapi ada pula yang berjalan harmonis.
- l. Pasangan *kabin tangkep* tidak ada kesiapan untuk menikah, menikah karena paksaan.
- m. Pasangan *kabin tangkep* berniat menikahi tapi bukan pada waktu karena ingin menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu

## **2. Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Tentang *Kabin Tangkep* Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang**

- a. Perlunya *kabin tangkep* dilakukan karena dianggap baik agar tidak ada lagi kekhawatiran akan hal hal yang tidak baik terjadi.
- b. Awal pernikahan karena paksaan, tetapi setelah diberi pencerahan dua keluarga sama-sama setuju.
- c. Perlunya *kabin tangkep* dilaksanakan agar tidak terjadi perzinahan, berbuat dosa dengan lawan jenis, tidak tersebar fitnah dan menjaga nama baik Desa.
- d. *Kabin tangkep* dilakukan agar tidak terjadi banyak perzinahan dalam suatu kampung, karena apabila terjadi banyak perzinahan dosanya ditanggung satu kampung.
- e. Para guru menghimbau siswa siswinya agar tidak melakukan hal yang sama.
- f. Ketika Tokoh agama diminta untuk menikahkan pelaku *kabin tangkep* ia mau menikahkan dengan alasan yang jelas.
- g. Dilakukannya *kabin tangkep* sebagai efek jera dan menjadi contoh yang tak pantas di tiru.



## D. PEMBAHASAN

Pada bab ini data dan temuan penelitian tersebut akan dikorelasikan dengan teori yang ada. Penelitian ini telah dilakukan wawancara secara langsung agar mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Berikut Pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan tiga fokus penelitian yaitu:

### 1. Pelaksanaan *Kabin Tangkep* Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang peneliti menghubungkan antara temuan penelitian dengan kerangka teori penelitian, ditemukan bahwa *kabin tangkep* dianggap sama dengan kawin paksa yang artinya mau tidak mau dan siap tidak siap ia akan tetap dinikahkan. Dengan keadaan yang terpaksa saat dinikahkan tetapi dari pernikahan tersebut mempunyai tujuan yang baik.

*Kabin tangkep* terjadi apabila salah seorang masyarakat melihat seorang laki-laki dan perempuan bukan muhrim berduaan di tempat-tempat yang sepi, selain itu *kabin tangkep* terjadi karena beredar foto berdua laki-laki dan perempuan bukan muhrim di salah satu media sosial sehingga keduanya dinikahkan.

Arti pernikahan secara terminologis dalam kitab-kitab fikih diartikan dengan **عقد يتضمن اباحة الوطاء الانكح اوالتزويج** yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad *nakaha* atau *zawaja*.<sup>23</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, hlm., 74.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>24</sup>.

Dengan adanya pernikahan ini, menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang dalam Islam menjadi diperbolehkan bahkan menjadi ladang pahala bagi yang melaksanakan, melalui akad atau perjanjian yang biasa dikenal dengan *ijab qabul*. *kabin tangkep* dilaksanakan dengan alasan yang sama yakni agar hubungan yang sebelumnya terlarang antara keduanya menjadi diperbolehkan bahkan berpahala.

Pernikahan merupakan ikatan yang luhur yang dijalin oleh manusia yang berlainan jenis kelamin, karakter dan keinginan. Keluhuran ikatan pernikahan itu dilukiskan oleh Allah SWT dengan ungkapan *mitsaqan ghalidza* (suatu ikatan janji yang kokoh). Dengan demikian pernikahan yang di kehendaki oleh Islam adalah ikatan lahir dan batin dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup yang berdimensi ganda, dunia dan akhirat. Pernikahan menurut Islam bukan semata-mata perjanjian perdata antara seorang laki-laki dan perempuan, namun ia merupakan janji sakral atas nama Tuhan.<sup>25</sup>

*Kabin tangkep* terjadi apabila ada laki-laki dan perempuan bertemu di tempat-tempat sepi atau masyarakat telah melihat ia bermesraan dengan lawan jenis, baik melihat secara langsung atau melalui foto/gambar yang belum ada ikatan pernikahan.

Pernikahan pada *kabin tangkep* ini dilakukan beberapa hari setelah penangkapan, dengan mengamankan keduanya yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>24</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>25</sup> la jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm., 103.

setempat agar tidak meninggalkan tempat kejadian. Setelah penangkapan keduanya diminta untuk memberi kabar kepada orang tua masing-masing.

Pernikahan pada pasangan *kabin tangkep* ini dilaksanakan di Desa tempat kejadian tanpa melibatkan pejabat pemerintah atau pihak Kantor Urusan Agama (KUA), artinya pernikahan ini dilakukan secara sirri atau ilegal tetapi secara hukum Islam tetap sah. Namun salah satu dari *kabin tangkep* setelah pernikahan secara hukum Islam sudah sah, ia kemudian mengajukan pernikahannya ke Negara sehingga pernikahannya sah secara Agama dan sah secara Negara, sehingga pada beberapa pernikahan semacam ini berakhir perceraian.

Yang menentukan sah atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari syarat dan rukunnya, rukun pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon istri
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab kabul.

Syarat perkawinan ialah Syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan.<sup>26</sup>

Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mengenai rukun pernikahan dalam hukum Islam sudah sesuai, namun dalam syaratnya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satu syarat calon suami tidak dalam keadaan terpaksa/atas kemauan sendiri. Sedangkan yang terjadi pada pelaksanaan *kabin tangkep* kedua

---

<sup>26</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam*, hlm., 263.

calon mempelai menikah karena desakan dari masyarakat. Kedua mempelai sudah jelas ada, wali nikahnya pun ada menggunakan wali nasab namun pada ijab qabulnya diserahkan kepada mutin desa dari desanya, saksi lengkap, dan ijab qabul terlaksana dilaksanakan dalam satu majlis.

Meskipun ada syarat yang tidak terpenuhi, akan tetapi nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya, dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Karena menjaga diri dan menahan dari perkara-perkara haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan melakukan pernikahan.<sup>27</sup> Jadi, hukum pernikahan *kabin tangkep* ini adalah sah.

*Kabin tangkep* dijadikan penyelesaian masalah dalam masyarakat di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang bagi seseorang yang melakukan hal yang sama dikemudian hari seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penyelesaian masalah ini merupakan penyelesaian masalah yang paling tepat, agar tidak sampai terjadi perzinahan dan menjadi jeleknya nama desa.

Pernikahan *kabin tangkep* ini dilaksanakan secara tiba-tiba tanpa persiapan yang matang. Sehingga, pernikahan ini dilakukan tanpa ada pertunangan terlebih dahulu. Pernikahan yang biasa diawali dengan pertunangan yang dalam Islam disebut *khitbah* (meminang) sebagai langkah awal dari pernikahan.

*Khitbah* adalah pendahuluan atau langkah awal dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam agama, sebelum di satukan dengan akad pernikahan, agar masing-masing dari calon mempelai mengetahui calon

---

<sup>27</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm., 406.

pendampingnya, dan selanjutnya melaju ke jenjang perkawinan dengan mengetahui hal-hal yang dianggap perlu.<sup>28</sup>

Berbeda pada pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dilaksanakan tanpa adanya pertunangan terlebih dahulu, langsung kepada pernikahan, dimana pertunangan merupakan awal menuju pernikahan. Pertunangan dilakukan sebagai bukti kemantapan niat untuk menikah, pertunangan juga bertujuan agar lebih mengenal calon pasangan hidupnya. Cara lain yang dilakukan masyarakat untuk memantapkan hati kedua mempelai yaitu dengan cara menasihati keduanya.

Selain tidak adanya pertunangan pada pelaksanaan *kabin tangkep* ini juga tidak ada perayaan pernikahan. Tidak adanya pertunangan dan perayaan pernikahan dikarenakan keadaannya berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang sudah terencana, sehingga mengakibatkan pernikahan *kabin tangkep* ini segera dilaksanakan.

Ada beberapa pernikahan *kabin tangkep* berakhir dengan perceraian, tapi tidak semua pernikahan *kabin tangkep* tidak harmonis dan selalu terjadi percekocan, karena ada beberapa pasangan *kabin tangkep* yang hidup bahagia dan kehidupannya damai-damai saja hingga saat ini bersama keluarga barunya dan anak-anaknya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan ini memiliki tujuan pernikahan pada umumnya. Yang tujuan pernikahan terangkum dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21.

---

<sup>28</sup> Sayid Sabiq, *fikih sunnah*, hlm., 408.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat diatas keluarga yang hendak di tuju dengan adanya perkawinan ini Sebagai berikut:

- a. Sakinah, artinya tenang
- b. Mawadah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani
- c. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.<sup>30</sup>

Secara ringkas pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dianggap sama seperti kawin paksa. Pernikahan *kabin tangkep* terjadi apabila ada seorang laki-laki dan perempuan bukan muhrim berdua di tempat-tempat yang sepi, selain itu *kabin tangkep* terjadi karena beredar foto berdua laki-laki dan perempuan bukan muhrim di salah satu media sosial sehingga keduanya dinikahkan. Pernikahan ini dilakukan untuk menghalalkan hubungan yang sebelumnya dilarang dalam Islam, dilakukan secara sirri tetapi ada satu pasangan yang kemudian diajukan kepada Negara, tanpa ada pertunangan dan perayaan pernikahan. Meskipun begitu pernikahan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tetaplah sah dan tidak dapat

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm., 406.

<sup>30</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam*, hlm., 276.

menjamin pernikahan yang dilaksanakan secara tiba-tiba berakhir tidak bahagia, pada kenyataannya ada yang hidup rukun, aman dan damai.

## **2. Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Tentang *kabin tangkep* Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang**

Pandangan masyarakat dan tokoh agama tentang *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang perlu dilakukan untuk kebaikan bersama, baik kebaikan bagi Desa maupun kebaikan bagi pasangan *kabin tangkep*. Karena apabila keduanya dinikahkan tidak ada keresahan di masyarakat mengenai pencemaran nama baik Desa, dosa karena telah berduaan dengan lawan jenis, terjadinya fitnah dan terjadinya perzinahan.

Pernikahan ini berawal dari paksaan, meskipun begitu sebelum pelaksanaan pernikahan diberi nasihat terlebih dahulu sehingga kedua keluarga sama-sama menyetujui pernikahan tersebut. *kabin tangkep* dilaksanakan sebagai bentuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku agar tidak terjadi hubungan yang jauh lebih buruk yang akan membuat nama baik Desa tercemar. Meskipun begitu pernikahan ini dilaksanakan dengan cara-cara yang cukup baik, mengikuti syarat dan rukun pernikahan.

Selain rukun dan syarat dalam pernikahan terdapat syarat-syarat yang perlu di penuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Pada pernikahan *kabin tangkep* ini ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi menurut syarat-syarat sebelum melangsungkan perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Djamali yang dikutip dalam bukunya Hukum Islam.

Syarat yang pertama yaitu persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan. Dorongan membentuk suatu keluarga sebagai persetujuan masing-masing yang

diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.<sup>31</sup>

Selain persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, kedewasaan juga menjadi syarat sebelum melangsungkan pernikahan yang dalam masalah ini mungkin terjadi perbedaan pendapat mengenai cara pandang masyarakat tentang kedewasaan.

Syarat kedua mengenai kedewasaan, ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri.<sup>32</sup>

Usia siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP) tanda-tanda kematangan diri sudah ada sehingga dapat disimpulkan bahwa pada usianya sudah masuk dalam kategori dewasa jika dilihat dari tanda-tanda kedewasaan fisik dan psikis.

Untuk syarat-syarat yang lain seperti kesamaan agama Islam, tidak dalam hubungan nasab, tidak ada hubungan *rodhoah* (sepersusuan), dan tidak semenda (*mushoharoh*) artinya kedua calon suami-istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.<sup>33</sup>

Dari keempat syarat diatas tidak ada pertentangan artinya *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sudah memenuhi keempat syarat-syarat sebelum melangsungkan pernikahan sesuai dengan yang

---

<sup>31</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Bandar Maju, 2002), hlm.,79

<sup>32</sup> Ibid, hlm.,80

<sup>33</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, hlm.,81.



dikemukakan oleh Abdul Djamali. Meskipun dalam *kabin tangkep* ini ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dengan alasan yang jelas pernikahan ini hukumnya tetaplah sah.

Sebelum pelaksanaan pernikahan meskipun secara tiba-tiba, terlebih dahulu pasangan tersebut diberi pencerahan mengenai tujuan pernikahannya sebagai bekal kehidupan rumah tangga yang akan di jalannya. Pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang bertujuan agar terhindar dari dosa zina dan fitnah.

*Kabin tangkep* dilaksanakan sebagai upaya masyarakat agar terhindar dari perzinahan. Pemahaman masyarakat di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mengenai perzinahan yang terjadi dalam suatu kampung maka dosanya ditanggung dalam satu kampung tersebut, jika dibiarkan begitu saja.

*Kabin tangkep* dilakukan sebagai jalan penyelesaian masalah di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang berduaan ditempat-tempat sepi atau bermesraan yang telah diketahui oleh orang-orang, dilakukan dengan cara penangkapan terhadap keduanya. Setelah penangkapan mereka dipaksa untuk menikah. Pernikahan *kabin tangkep* ini dilakukan oleh masyarakat semata-mata agar menjadi suatu penyelesaian masalah, apabila terjadi permasalahan yang sama dikemudian hari.

Selain itu, cara agar tidak terjadi hal serupa, para guru menghimbau para siswa siswinya agar tidak melakukan hal sama yang akan mengarah pada penangkapan hingga pada *kabin tangkep*. Himbauan yang berisi tentang akibat yang akan terjadi pada pasangan *kabin tangkep* sekaligus keluarganya.

Pada saat tokoh Agama yang diminta masyarakat untuk menikahkan keduanya, maka ia selaku tokoh agama menikahkan keduanya sesuai permintaan masyarakat dengan tetap mengikuti aturan hukum Islam. Pernikahan ini dilakukan sah secara agama saja, tidak melibatkan pemerintah. Dengan begitu pernikahan bisa segera dilaksanakan tanpa banyak syarat yang harus dipenuhi sehingga dengan cara ini dapat menjadi penyelesaian yang lebih cepat tanpa harus menunggu waktu yang lama dari pada dinikahkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penyelesaian yang lebih cepat, maka pernikahan dilakukan secara sirri karena jika diajukan langsung diajukan kepada pemerintah harus melalui proses yang lebih lama apalagi usia pasangan *kabin tangkep* yang berada dibawah umur, sedangkan dalam undang-undang perkawinan, pernikahan dapat dilakukan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai 19 tahun dan 17 tahun tahun maka harus meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Sebagaimana dalam Pasal 7 UU No 1 Tahun 74 ditentukan bahwa calon Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan ayat 2 dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita<sup>34</sup>.

*Kabin tangkep* perlu dilakukan apabila ada salah seseorang berbuat hal yang sama atau serupa seperti berduaan di tempat-tempat sepi untuk kebaikan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersama, terhindar dari fitnah, tidak selalu berbuat dosa dengan lawan jenis, tidak terjadi perzinahan, dan juga agar nama baik Desa tetap terjaga, selain itu pernikahan ini dilakukan sebagai efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh tidak ditiru bagi yang lain karena pada hakikatnya pernikahan mempunyai tujuan tersendiri.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>35</sup>

Sesuai dengan tujuan pernikahan di atas ketika pernikahan sudah dilaksanakan maka pada pasangan *kabin tangkep* secara tidak langsung ia telah melakukan tujuan dari pernikahan. Menjadi salah satu bentuk berbakti kepada Allah SWT, sudah memenuhi kodrat sebagai manusia bahwa laki-laki dan wanita saling membutuhkan, dengan pernikahan itu dapat memelihara keturunan secara sah, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup, dan mendekatkan antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup sesuai dengan ayat di atas.

Menurut peneliti *kabin tangkep* dilakukan demi kebaikan dunia dan akhirat pasangan tersebut. Dengan pelaksanaan *kabin tangkep* ini dapatlah

---

<sup>35</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam*, hlm., 80.

terwujudkan tujuan-tujuan dari pernikahan, artinya *kabin tangkep* ini baik dilakukan sebagai bentuk hukuman akibat dari hal tidak baik yang mereka perbuat.

### **3. Tinjauan *Maqhasid Al-Syari'ah* Dalam Pelaksanaan *Kabin Tangkep* Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang**

Para Ulama menjadikan *maqhasid al-syari'ah* sebagai salah satu bagian penting dalam kajian hukum Islam. Arti *maqhasid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan pensyari'atan hukum Islam. Oleh karena itu yang menjadi tema utama dalam bahasanya adalah mengenal masalah hikmah dan '*illat* dari ditetapkannya suatu hukum.<sup>36</sup>

Substansi *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* tuhan dapat terwujud dua bentuk. Pertama dalam bentuk *hakiki*, yakni mamfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam arti *majazi*, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>37</sup>

Pernikahan disyariatkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk kemaslahatan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Mengenai *maqashid al-syari'ah* Imam Al-syatibi membahas secara jelas yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

- a. *Kabin tangkep* apabila diihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan).

Pernikahan dianjurkan oleh Allah SWT sebagai firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32

---

<sup>36</sup> Ahamad kusairi, *Evolusi Ushul fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm., 96

<sup>37</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Amzah, 2005), hlm., 197

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”.<sup>38</sup>

Sebagaimana ayat di atas *kabin tangkep* mempunyai tujuan yang sama dengan pernikahan pada umumnya, akan tetapi *kabin tangkep* dilaksanakan berbeda yang dilakukan secara tiba-tiba. *kabin tangkep* ini dilakukan demi kebaikan pasangan *kabin tangkep*, keluarga pasangan *kabin tangkep* serta nama baik Desa tempat kejadian.

*Kabin tangkep* dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan) Dalam pernikahan ini yang tidak tercapai yaitu pemaksaan terhadap pasangan untuk menikah sehingga keduanya tidak punya kebebasan untuk memilih pasangan serta menentukan waktu untuk menikah. Akan tetapi dalam pernikahan ini juga ada yang mencapai tujuan seperti dilaksanakannya *kabin tangkep* demi kebaikan keduanya beserta keluarganya, selain itu sebab dilaksanakannya *kabin tangkep* ini karena kesalahan dari pasangan itu sendiri dan pernikahan ini dilakukan demi kebaikan pasangan tersebut agar tidak terjerumus kepada jalan yang tidak baik.

b. *Kabin tangkep* apabila dilihat dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

*Maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemaslahatan sebagai substansi *maqashid al-syari'ah* dapat terealisasi apabila lima unsur dapat diwujudkan dan dipelihara.<sup>39</sup>

1) *Hifdz al-din* (memelihara agama)

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm., 354.

<sup>39</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Amzah, 2005), hlm., 197

- 2) *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)
- 3) *Hifdz al-aql* (memelihara akal)
- 4) *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan)
- 5) *Hifz al-mal* (memelihara harta),
- 6) Imam al-Din Al-Qarafi menambahkan satu unsur menjadi unsur ke enam, yaitu, *hifdz al-irdl* (memelihara Kehormatan)

Dengan mengambil masalah sama dengan merealisasikan *maqashid al-syari'ah*. Tinjauan *maqashid al-syari'ah* dalam pelaksanaan *kabin tangkep* menjadi dasar atas pemeliharaan terhadap pemeliharaan kelima unsur pokok dengan tambahan satu unsur menjadi enam unsur pokok (agama, kehidupan atau jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan) sehingga menciptakan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kesejahteraan di dunia didapat oleh pasangan *kabin tangkep*, keluarga pasangan *kabin tangkep*, dan nama baik desa di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan menjadikan kepedulian masyarakat terhadap masyarakat yang lain khususnya pasangan *kabin tangkep* dalam bermasyarakat (menghindari fitnah, menghindari zina, dan dosa *khalwat*). Sedangkan kesejahteraan di akhirat akan di dapat oleh pasangan *kabin tangkep* atau masyarakat sebagai pelaksana *kabin tangkep* ketika melaksanakan pernikahan *kabin tangkep* dengan tetap dalam jalur Islam sehingga menjadi tanggung jawab bagi keduanya (pasangan *kabin tangkep* dan masyarakat) hingga akhirnya nanti kepada Allah SWT.

*Maqashid al-syari'ah* sebagai tolak ukur pemeliharaan atas kemaslahatan antar makhluk sosial untuk mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.

Setelah peneliti melakukan penelitian ditemukan pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, jika dilihat dari *maqashid al-syari'ah* Imam Al-syatibi lebih dekat dengan tiga unsur penjagaan yakni *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan).

*Maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara mewujudkan kemaslahatan dan menolak hal-hal yang merusak yang akan menyebabkan kesengsaraan dan rasa sakit ataupun penyebab kesengsaraan dan rasa sakit tersebut. Pernikahan *kabin tangkep* ini dilakukan masyarakat agar suatu kemaslahatan benar-benar dapat diwujudkan. Dasar penjagaan di atas sebagai berikut:

1) *Kabin tangkep* berdasarkan *hifdz al-din* penjagaan terhadap agama

Bahwa pernikahan ini diselenggarakan agar pemeliharaan terhadap agama dapat ditenggakkan, dimana *hifdz al-din* lebih tinggi dari apa yang ada dibawahnya, penegakan agama dapat dilakukan dengan melaksanakan perintah Allah SWT dalam hal ini secara garis besar dengan pernikahan dan menjauhi larangan-Nya. Secara rinci *kabin tangkep* berdasarkan penjagaan terhadap agama yaitu menghindari dosa dengan lawan jenis, menundukkan pandangan, dosa *khalwat*, tidak terjadi perselisihan baik dengan keluarga ataupun masyarakat setempat, menjalin silaturahmi antara dua keluarga, menghindari prasangka yang tidak baik, menghindari dosa fitnah, dan masyarakat yang merupakan lingkungan akan mengarahkan kepada masyarakat yang lain kepada arah yang lebih baik karena lingkungan yang benar adalah orang yang akan membantu untuk

mengerjakan apa yang baik untuk agama dan memperingatkan terhadap apa yang agama larang.

Apabila pernikahan ini tidak dilakukan maka pernikahan sebagai syariat Islam tidak ditegakkan, sehingga ia tetap melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kemaslahatan dalam penjagaan terhadap agama tidak dapat terwujud.

2) *Kabin tangkep* berdasarkan *hifz al-nafs* penjagaan terhadap jiwa

Penjagaan terhadap jiwa atau kehidupan bukan hanya tentang pelenyapan terhadap nyawa tetapi juga menjaga kehidupan yang terhormat. Apabila pernikahan ini tidak dilakukan akan berpengaruh kepada kehidupan bersama dengan keluarganya yang berjalan tidak baik, sedangkan keluarganya mempunyai hak untuk dapat hidup terhormat dikalangan masyarakat, namun tercemar karena perbuatan salah satu anggota keluarga mengingat apa yang telah diperbuatnya. Untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi anggota keluarga yang lain dan masyarakat maka *kabin tangkep* dilaksanakan sebagai wujud penjagaan terhadap jiwa demi kelanjutan kehidupan pasangan di harapkan berjalan dengan baik.

3) *Kabin tangkep* berdasarkan *hifz al-nasl* penjagaan terhadap keturunan

*Kabin tangkep* berdasarkan penjagaan terhadap keturunan bahwa pernikahan ini dilaksanakan karena kekhawatiran masyarakat terhadap zina yang akan melahirkan keturunan secara tidak sah, apabila nantinya mempunyai keturunan dan dihasilkan dari pernikahan yang sah akan dapat membina mental generasi penerus tanpa ada kata-kata tidak baik dari masyarakat terhadap keturunannya. Apabila sampai mempunyai keturunan diluar nikah/zina atau tanpa pernikahan yang sah Berzina merupakan perbuatan haram yang harus di jauhi,



meskipun ia tidak berzina, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Israa':32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”<sup>40</sup>

Agar dapat menjauhi perbuatan zina, maka harus dapat menghindari perbuatan yang mendahuluinya yang mengantarkan pada zina atau al-zari'ah yaitu suatu perantara jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa mafsadah atau masalah, ucapan ataupun pekerjaan, seperti ber-*khalwat* (berdua-duaan ditempat sepi) yang merupakan perantara yang dapat mengantarkan pada perzinahan. Pada kasus *kabin tangkep* ini agar tidak sampai pada perzinahan, maka masyarakat menangkap lalu menikahkan. maka akan mengakibatkan kehancuran kemurnian nasab, dan tidak terpeliharanya penjagaan terhadap keturunan.

Namun, dalam pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang selain memiliki unsur kemaslahatan ternyata juga terdapat ketidaksesuaian, bahwa di sisi lain pasangan *kabin tangkep* apabila dilihat dari unsur pokok tambahan pemeliharaan yaitu memiliki *hifdz al-irdl* (memelihara Kehormatan). Pasangan *kabin tangkep* memiliki hak untuk memelihara kehormatan diri, berhak memilih pasangan menikah, dan bebas menentukan kapan waktu ia menikah.

Pelaksanaan *kabin tangkep* terjadi karena unsur darurat, secara otomatis dalam keadaan darurat ini *kabin tangkep* dibenarkan dikalangan masyarakat di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang menurut peneliti sesuai

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm., 206

dengan konsep yang ada dalam *maqashid al-syari'ah* meskipun terdapat pertentangan antara unsur-unsur pemeliharaan yang satu dengan unsur pemeliharaan yang lain yang artinya sama-sama berada dalam keadaan darurat. Jika bertentangan dua masalah, maka harus didahulukan yang lebih afdal, terdapat kaidah fikih yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.

Kaidah ini, menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan.<sup>41</sup>

Sesuai dengan kaidah di atas maka *kabin tangkep* dilakukan atas dasar pemeliharaan kepada tiga unsur yakni *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), meskipun dengan tidak melakukan satu unsur yakni *hifdz al-irdl* (memelihara Kehormatan).

*Kabin tangkep* ini tentu dilakukan atas pertimbangan. Kemudian, pada pemaksaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pasangan yang tertangkap mempunyai hak atas kehormatannya, mempunyai hak untuk bebas memilih dengan siapa mereka menikah, dan kapan ia akan menikah. Pada intinya kebaikan-kebaikan itu pada dasarnya adalah ketaatan-ketaatan yang dalam hal ini berbentuk pernikahan dan yang tidak baik adalah ketidaktaatan yang berupa pergaulan kelewat batas antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>41</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (palembang: CV Amanah, 2019), hlm., 85.

Jadi ketika di klasifikasi kembali bahwa pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang terjadi karena atas dasar tujuan yang baik dan kemaslahatan yang mengandung unsur penjagaan *maqashid* yang lima yaitu *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

Dalam upaya mewujudkan dan memelihara unsur-unsur pokok di atas terdiri kedalam tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syariah yaitu:

- a. *Dhauriyyat* (keniscayaan)
- b. *Hajiyyat* (kebutuhan)
- c. *Tahsiniyyat* (kemewahan)

Pelaksanaan *kabin tangkep* dilaksanakan sebagai kemaslahatan yang sudah memenuhi terhadap batasan-batasan *dhauriyyat* (keniscayaan). Dimana tingkatan pertama *dhauriyyat* ini pengaruhnya sangat nampak manakala kebutuhan ini tidak bisa terealisasi. Akibat yang bakal ditimbulkan mengarah pada tatanan sosial yang akan tercabik cabik kesejahteraannya.<sup>42</sup>

Artinya dalam hal ini apabila *kabin tangkep* tidak dilaksanakan, maka tatanan baik kehidupan bermasyarakat atau bagi kehidupannya sendiri kesejahteraannya tercapai tidak stabil. Perlakuan masyarakat kepada pasangan *kabin tangkep* memang benar-benar dalam keadaan darurat, dan adapun ketentuan dan batasan darurat itu adalah:

---

<sup>42</sup> Abdul Jalil, "Maqâshid Al-Syarî'ah Al-Syathibi (Sebuah Upaya Untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)", *Al-Ihkam* 6, (juni, 2011), hlm., 34.

- a. Keadaan darurat benar-benar terjadi.
- b. Tidak ada media/jalan mubah lain untuk mencegah kemudharatan tersebut.
- c. Darurat menyangkut kebinasaan/kerusakan jiwa dan tubuh,
- d. Orang yang mengalami keadaan darurat itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan akidah Islam, dan melanggar hak-hak orang lain,
- e. Mahzurat yang dibolehkan itu dalam ukuran sedikit,
- f. Diketahui wali al-amr ketika darurat umum.<sup>43</sup>

Sedangkan *hajiyyat* (kebutuhan) dan *tahsiniyyat* (kemewahan) hanya sebagai penunjang batasan *dhauriyyat* (keniscayaan).

*Hajiyyat* (kebutuhan) Ketidaksediaan kebutuhan-kebutuhan itu bukanlah soal hidup dan mati. Akan tetapi apabila salah satu kebutuhan sudah tidak tersedia bagi sebagian besar manusia, maka ia akan berpindah dari jenjang kebutuhan ke keniscayaan.<sup>44</sup>

*Tahsiniyyat* (kemewahan) yang memperindah kehidupan, seperti minyak wangi, pakaian yang menarik, rumah yang asri, dsb. Islam mendukung adanya hal-hal itu dan menganggapnya sebagai tanda kemurahan Allah SWT terhadap manusia dan rahmatnya yang tak terbatas. Akan tetapi, Islam tidak menghendaki perhatian terhadap kategori yang terakhir ini (*tahsiniyyat*) melebihi perhatiannya terhadap kedua kategori sebelumnya (*daruriyyat* dan *hajiyyat*).<sup>45</sup>

Pelaksanaan *kabin tangkep* di kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dilaksanakan sebagai kemaslahatan yang sudah memenuhi terhadap

---

<sup>43</sup> Hoirul Ichfan dan Nurhafid Ishari, "Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Perspektif Maqasid Al-shari'ah (Studi Terhadap Praktek Sewa Sengon Di Kecamatan Kedungjajang Lumajang)" *Iqtishoduna* 8, (Oktober 2019), hlm., 355

<sup>44</sup> Jaser 'Audah, *Al-Maqasid*, hlm., 10.

<sup>45</sup>Ibid, hlm., 11.

batasan-batasan *dhauriyyat* (keniscayaan). Sedangkan *hajiyyat* (kebutuhan) dan *tahsiniyyat* (kemewahan) hanya sebagai penunjang batasan *dhauriyyat* (keniscayaan). Islam tidak menghendaki perhatian terhadap kategori yang terakhir ini (*tahsiniyyat*) melebihi perhatiannya terhadap kedua kategori sebelumnya.